



WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM KOTA BANJARMASIN

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Wali Kota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Umum Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Umum Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Daerah adalah Kota Banjarmasin.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
- 3) Perangkat Daerah adalah Unsur Penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- 4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 5) Satuan Biaya Umum adalah besaran harga yang ditetapkan untuk biaya pendukung kegiatan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
- 6) Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran.

BAB II

RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum meliputi:
 - a. Satuan Biaya Honorarium
 - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - c. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - d. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor
 - e. Satuan Biaya Pakaian
 - f. Satuan Biaya Jasa Kantor
 - g. Belanja Uang dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - h. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Pakar, Praktisi, Profesional, atau Pembicara Khusus
 - i. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
 - j. Satuan Biaya Pemeliharaan
 - k. Satuan Biaya Sewa
 - l. Satuan Biaya Tugas Belajar

- (2) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Standar Biaya Umum Kota Banjarmasin.
- (3) Standar Biaya Umum Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- 1) Standar Biaya Umum Kota Banjarmasin digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum Kota Banjarmasin berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum Kota Banjarmasin berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan kecuali dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dibidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar biaya umum Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- 4) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku bagi:
 - a. Satuan Biaya Honorarium
 - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - c. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - d. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor
 - e. Satuan Biaya Pakaian

- f. Satuan Biaya Jasa Kantor
 - g. Belanja Uang dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 5) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berlaku bagi:
- a. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Pakar, Praktisi, Profesional, atau Pembicara Khusus
 - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - c. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - d. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
 - e. Satuan Biaya Pemeliharaan
 - f. Satuan Biaya Sewa
 - g. Satuan Biaya Jasa Kantor
 - h. Satuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 4

- 1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- 2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Standar biaya umum Kota Banjarmasin ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan mengenai standar biaya umum pada biaya honorarium sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota ini, dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang tunjangan kinerja.
- (2) Penetapan di luar dari standar biaya umum Kota Banjarmasin selain sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota dan wajib mempedomani peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan

kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan perubahan apabila:**
 - a. Terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau Daerah;**
 - b. Terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi yang berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.**
- (2) Perubahan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari Wali Kota.**
- (3) Izin Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:**
 - a. Usul perubahan diajukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada TAPD melalui PPKD.**
 - b. PPKD melakukan telaah terhadap usulan dimaksud.**
 - c. Dalam hal usulan perubahan diterima, akan disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.**

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 39 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 108), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 82

CATATAN UMUM LAMPIRAN I:

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan ketentuan standar biaya umum agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:

- a) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Satuan Kerja Perangkat Daerah agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- b) Pelaksanaan kegiatan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Dimensi / Bimbingan Teknis / *Workshop* / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / *Focus Group Discussion*/ Pelatihan / Kegiatan Sejenis agar dapat diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) melalui teknologi informasi yang tersedia.
- c) Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif. Sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

CATATAN UMUM LAMPIRAN II:

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan Langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:

- a) pelaksanaan sewa gedung bangunan, kendaraan bermotor bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan kegiatan diarahkan untuk mengutamakan penggunaan fasilitas aset / barang milik pemerintah kota Banjarmasin
- b) lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA